



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sragen Rt 010 Rw 003 Desa Sawang  
Kec.Tapin Selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan;
3. Menetapkan *Terdakwa* tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah kotak handphone merk iPhone 11 nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya
  - 1 ( satu ) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam dengan nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474

Dikembalikan kepada Saksi JAINAB Binti JAMHARI

- 1 ( satu ) buah tas ransel merk rumah warna, warna abu tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena *Terdakwa* menyesali perbuatannya, *Terdakwa* sedang kuliah dan memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan *Terdakwa* pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM- 100 /Eoh.2/Kpuas/1123 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat diteras depan kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda sebelah kolam renang azahra Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah terdakwa selesai dari pekerjaan lapangan, terdakwa kembali ke kantor PT. PNM Cab. Kapuas. Sesampainya di kantor PT. PNM Cab. Kapuas, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 warna putih milik saksi JAINAB Binti JAMHARI tercecer / tersimpan di lantai teras depan kantor PT. PNM Cab. Kapuas. Melihat handphone itu timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanannya setelah memastikan situasi aman. Setelah handphone tersebut berhasil diambil lalu terdakwa membuat handphone tersebut mode Senyap (tidak berdering) lalu meletakkan handphone itu ke dalam tas ransel berwarna abu tua milik terdakwa. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, terdakwa membawa pulang handphone tersebut ke rumah terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan taksi travel. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengganti kartu sim yang ada di handphone iPhone 11 tersebut dengan kartu sim baru dan setelah itu handphone iPhone 11 warna putih itu terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JAINAB Binti JAMHAR yang merupakan pemilik sah dari 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 11 warna putih yang mengakibatkan saksi JAINAB Binti JAMHARI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jainab Binti Jamhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan telah kehilangan barang pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di lantai teras depan Kantor PT PNM ( Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda samping kolam renang Alzahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di lapangan untuk melakukan penagihan terhadap para nasabah yang meminjam uang di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas tempat Saksi bekerja dan Saksi mengetahui pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saat saya mau mengambil handphone di dalam tas ternyata handphone tersebut tidak ada dan setelah di ingat-ingat baru Saksi sadar bahwa handphone tersebut tertinggal di lantai teras depan kantor saat Saksi memutar sepeda motor dan langsung pergi menuju ke lapangan untuk melakukan penagihan terhadap para nasabah;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi meletakkan handphone tersebut dilantai depan teras kantor PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 09.30 WIB, saat saya mau memutar sepeda motor namun handphone tersebut lupa Saksi ambil melainkan saat itu Saksi langsung pergi ke lapangan untuk melakukan penagihan ke para nasabah;
- Bahwa setelah Saksi ingat handphone Saksi tertinggal di lantai teras depan kantor pada waktu itu juga Saksi kembali ke kantor untuk mengambil handphone tersebut namun ketika sampai di kantor handphone milik Saksi tersebut tidak Saksi temukan selanjutnya Saksi menanyakan handphone tersebut kepada karyawan yang berada di kantor akan tetapi tidak ada yang melihat handphone tersebut akan tetapi waktu itu Saksi berusaha mencarinya dengan cara menghubungi nomor di handphone tersebut akan tetapi tidak aktif kembali dan karena handphone tersebut tidak Saksi temukan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 08.47 WIB, saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;

- Bahwa ciri-ciri handphone Saksi yang telah hilang tersebut merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam dengan nomor kartu SIM nya 0831 2799 4608, Nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi dari polisi;
- Bahwa yang mengambil handphone Saksi tidak memiliki izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui bahwa handphone Saksi sudah tidak ada selanjutnya apa yang Saksi lakukan yaitu sekitar jam 16.06 WIB Saksi bersama sdr. Adriana melacak keberadaan handphone tersebut melalui aplikasi icould lacak, saat perangkat handphone aktif posisi handphone tersebut berada di Banjarmasin seputaran Kayu Tangi, Provinsi Kalimantan Selatan, namun saat dilacak ulang handphone tersebut tidak aktif lagi, setelah itu Saksi melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena rekan kerja dan kenal kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saya masuk kerja di kantor PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda samping kolam renang Alzahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan karyawan yang lain mengikuti briping ( arahan) dari kepala unit kerja untuk penentuan rencana kerja di lapangan, kemudian sekira pukul 09. 30 WIB Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan untuk melakukan penagihan terhadap para nasabah yang meminjam uang di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas sekaligus mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman uang, sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi mau mengambil handphone di dalam tas ternyata handphone tersebut tidak ada dalam tas dan setelah diingat-ingat baru Saksi sadar bahwa handphone tersebut tertinggal di lantai teras depan kantor saat Saksi memutar sepeda motor dan setelah ingat handphone tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal di lantai teras depan kantor pada waktu itu juga Saksi kembali ke kantor untuk mengambil handphone tersebut tetapi tidak Saksi temukan selanjutnya Saksi menanyakan kepada karyawan yang berada di kantor akan tetapi tidak ada yang melihat handphone tersebut akan tetapi waktu itu Saksi tetap berusaha mencarinya dengan cara menghubungi nomor di handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut tidak aktif dan karena handphone tersebut tidak Saksi temukan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08.47 WIB saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk I Phone 11 dengan Nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya, 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna putih dengan Nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474 dan 1 (satu) buah tas ransel merk Rumah Warna, warna abu tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Adriana Regina Hutagaol anak dari Royal Hutagaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. Jainab dan Terdakwa karena teman satu kantor di kantor PT PNM (Permodalan Nasional Madani);
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan sdri. Jainab telah kehilangan 1 (satu) buah handphone pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, di halaman Kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas yang beralamat di Jalan Pemuda sebelah kolam renang Azahra, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Handphone milik sdri. Jainab yang telah hilang sebanyak 1 (satu) buah dengan merk iPhone 11 casing warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdri. Jainab sebelumnya handphone tersebut diletakkan dilantai teras depan kantor PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada sdri. Jainab saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdri. Jainab berada disamping sepeda motor sedang memutar posisi sepeda motornya karena persiapan mau berangkat tugas ke lapangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada disamping sdri. Jainab berjarak kurang lebih 1,5 meter karena sama-sama mau berangkat tugas ke lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone milik sdri. Jainab tersebut pada saat polisi menjemput Terdakwa dan Terdakwa tidak pulang-pulang;
- Bahwa saat sdri. Jainab meletakkan handphone di lantai teras Saksi saat itu berada di dalam kantor berjarak sekitar 2 meter dengan sdri. Jainab dan Saksi bisa melihat dari jendela dengan jelas karena keadaan halaman kantor ada beberapa karyawan yang akan berangkat kerja lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari grup Whatsapp milik kantor bahwa handphone milik sdri. Jainab diduga ketinggalan di lantai teras depan kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Cab. Kapuas, namun saat diperiksa di sekitar halaman kantor sepeda motor dan handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa juga masuk dalam grup Whatsapp milik kantor namun Terdakwa tidak ada tanggapan dan tidak ada respon;
- Bahwa sekitar jam 16.06 Saksi bersama sdri. Jainab melacak keberadaan handphone tersebut melalui aplikasi icould lacak, saat perangkat handphone aktif posisi handphone tersebut berada di Banjarmasin seputaran Kayu Tangi, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun saat akan dilacak ulang handphone tidak aktif lagi, setelah itu sdri. Jainab melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk I Phone 11 dengan Nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya, 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna putih dengan Nomor Imei 1 3564282209858 68 dan Imei 2 356428220691474 dan 1 (satu) buah tas ransel merk Rumah Warna, warna abu tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

*Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone dan nomor imei handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



12.00 WIB, diteras depan kantor PT. PNM Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda sebelah kolam renang Azahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil milik Saksi Jainab Binti Jamhari dan sebelum Terdakwa ambil handphone tersebut tercecer / tersimpan di lantai teras bagian depan PT PNM Cab. Kapuas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Jainap karena teman kerja Terdakwa sama-sama bekerja di PT. PNM Cab, Kapuas dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut menggunakan tangan Terdakwa yang mana pada waktu itu posisi handphone tersebut tercecer / tersimpan di lantai teras bagian depan PT. PNM Cab. Kapuas dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa seting nada deringnya dengan model senyap supaya kalau ada yang menepon tidak terdengar suaranya dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna abu rokok yang biasanya Terdakwa pakai untuk bekerja dan untuk sementara handphone tersebut Terdakwa diamankan selama dua hari kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut pada waktu itu juga handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian setelah itu kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa pakai sendiri dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Selat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- *Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;*
- *Bahwa Terdakwa mengetahui sdri. Jainab telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam dan sdri. Jainab bingung mencarinya dan sdr. Jainab juga tidak ada menanyakan ke Terdakwa;*
- *Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdri. Jainab;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sepulang Terdakwa dari lapangan saat mau masuk kedalam kantor PT PNM Cab. Kapuas ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam milik sdri. Jainap tercecer / tersimpan di lantai teras depan kantor, melihat barang tersebut ketika itu timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa mengambil hanphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa seting nada deringnya dengan model senyap supaya kalau ada yang nelpn tidak terdengar suaranya dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam tas ransel warna abu tua yang biasa saya pakai untuk bekerja dan untuk sementara handphone tersebut Terdakwa diamankan selama dua hari kemudian hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan taksi travel dan sesampainya di rumah selanjutnya kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut saya titipkan kepada adik Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saya di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Selat, selanjutnya Terdakwa beserta handphone yang saya ambil diamankan ke Kantor Polsek Selat;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk I Phone 11 Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474;
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merk Rumah Warna, Warna Abu Tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 milik Saksi Jainab Binti Jamhari pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, diteras depan kantor PT. PNM Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda sebelah kolam renang Azahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;*
- *Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara sepulang Terdakwa dari lapangan saat mau masuk kedalam kantor PT PNM Cab. Kapuas ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam tercecer / tersimpan di lantai teras depan kantor, melihat barang tersebut ketika itu timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa mengambil hanphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa seting nada deringnya dengan model senyap supaya kalau ada yang nelpn tidak terdengar suaranya dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam tas ransel warna abu tua yang biasa Terdakwa pakai untuk bekerja dan untuk sementara handphone tersebut Terdakwa diamkan selama dua hari kemudian hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan taksi travel dan sesampainya di rumah selanjutnya kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Selat, selanjutnya Terdakwa beserta handphone yang Terdakwa ambil diamankan ke Kantor Polsek Selat;*
- *Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Jainab Binti Jamhari saat mengambil handphone tersebut;*
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap handphone tersebut;*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah *telah mengambil* barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 milik Saksi Jainab Binti Jamhari pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, diteras depan kantor PT. PNM Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda sebelah kolam renang Azahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara sepulang Terdakwa dari lapangan saat mau masuk kedalam kantor PT PNM Cab. Kapuas ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk iPhone 11 warna putih dengan casing warna hitam tercecer / tersimpan di lantai teras depan kantor, melihat barang tersebut ketika itu timbul niat Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa seting nada deringnya dengan model senyap supaya kalau ada yang nelpen tidak terdengar suaranya dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam tas ransel warna abu tua yang biasa Terdakwa pakai untuk bekerja dan untuk sementara handphone tersebut Terdakwa diaman selama dua hari kemudian hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 handphone tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan taksi travel dan sesampainya di rumah selanjutnya kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Selat, selanjutnya Terdakwa beserta handphone yang Terdakwa ambil diamankan ke Kantor Polsek Selat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan karena Terdakwa telah berhasil membawa 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 milik Saksi Jainab Binti Jamhari yang semula ada di terletak di lantai teras depan kantor PT. PNM Cab. Kapuas yang terletak di Jalan Pemuda sebelah kolam renang Azahra Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah yang bukanlah milik Terdakwa untuk kemudian Terdakwa masukan kedalam tas ransel warna abu tua milik Terdakwa dan Terdakwa diaman selama dua hari kemudian hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 handphone tersebut Terdakwa bawa handphone tersebut pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan selanjutnya kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik Saksi Jainab Binti Jamhari. Kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya kartu sim handphone tersebut Terdakwa ganti dengan kartu sim handphone yang baru dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa dan handphone tersebut akan Terdakwa pakai sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan Saksi Jainab Binti Jamhari selaku pemiliknya. Dalam perkara a quo Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang berupa menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sedang kuliah dan memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk I Phone 11 Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474;
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merk Rumah Warna, Warna Abu Tua;

Terhadap barang bukti telah diketahui pemiliknya yaitu Saksi Jainab Binti Jamhari, maka perlu ditetapkan barang tersebut bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jainab Binti Jamhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merk Rumah Warna, Warna Abu Tua;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDA MAHARANI PUTRI Binti FRISTIWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Merk I Phone 11 Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474 beserta nota pembeliannya;
  - 1 (Satu) Buah Handphone Merk I Phone 11 warna putih Dengan Nomor Imei 1 356428220985868 Dan Imei 2 356428220691474;Dikembalikan kepada Saksi Jainab Binti Jamhari;
  - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merk Rumah Warna, Warna Abu Tua;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)